

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca perubahan masa orde baru beralih ke masa reformasi, hubungan antara pusat dan daerah memiliki harapan yang memberikan adanya kesempatan untuk dimungkinkan terjadinya perubahan antara pusat dan daerah (Prasojo & Kurniawan, 2008). Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, pemerintah pusat memberikan sebagian wewenang dalam beberapa urusan kepada pemerintah daerah (Abidin, 2015). Pemerintah menerbitkan regulasi peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan tentang pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, dan lain-lain yang salah satunya pada bab 18 menjelaskan mengenai lingkup desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2014b).

Tahun 2014 menjadi tahun diterbitkannya landasan pedoman hukum mengenai desa. Pemerintah menerbitkan pedoman hukum tersebut dijadikan sebagai landasan hukum yang membahas mengenai lingkup desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2014c). Penerbitan UU Desa ditujukan dalam rangka menciptakan landasan yang

kuat yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan wilayah desa, yang mampu memberikan kewenangan dan memberdayakan sebuah desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis (Abidin, 2015). Melalui pelaksanaan pembangunan desa, diharapkan pembangunan desa mampu berkontribusi bagi pembangunan secara nasional.

Mulai tahun 2015 pemerintah pusat mengalokasikan anggaran dana desa. Melalui Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) penganggaran dana desa pada pos Transfer Keuangan Daerah, dan Dana Desa (TKDD) sebagai bentuk dukungan fiskal desentralisasi di pedesaan. Dana desa dianggarkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang akan ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) (Pemerintah Republik Indonesia, 2014a). Dana desa akan dikelola oleh perangkat pemerintah desa yang bersangkutan guna pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa (Hulu et al., 2018).

Penganggaran dana desa ditujukan untuk menyelenggarakan pemerintahan di lingkup desa. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2014a). Hal tersebut dijadikan sebagai pedoman dasar penentuan prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya. Prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya dituangkan dalam Permendesa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang disusun oleh Kemendesa PDTT. Permendesa PDTT tersebut digunakan oleh pemerintah desa dalam

mengalokasikan dana desa untuk kebermanfaatan program atau kegiatan yang diselenggarakan di desanya.

Tahun 2021, Kementerian Keuangan menerbitkan landasan hukum terbaru mengenai pengelolaan dana desa. Peraturan tersebut memberikan pedoman kepada pemangku kepentingan terkait mengelola anggaran dana desa (Kementerian Keuangan, 2020). Kegiatan pengelolaan dana desa menciptakan sebuah realitas sosial antara berbagai pihak seperti pemerintah pusat dan daerah dengan pemerintah desa dan masyarakat (Rustiarini, 2016). Selain itu, Kemendesa PDTT memberikan pedoman terkait prioritas penggunaan dana desa TA 2021. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 diarahkan dalam tiga program dalam percepatan pencapaian SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, dan adaptasi kebiasaan baru desa (Kemendesa PDTT, 2020a).

Prioritas penggunaan dana desa TA 2021 terfokus pada pencapaian SDGs Desa. Penjelasan tentang uraian fokus pencapaian SDGs Desa dilampirkan dalam Permendesa yang bersangkutan (Kemendesa PDTT, 2020a). Dalam pengimplementasian tujuan pembangunan desa, penggunaan Dana Desa tahun 2021 digunakan untuk mendukung pencapaian delapan tipologi desa dan 18 tujuan SDGs Desa yang berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Delapan klasifikasi tipologi desa diantaranya, yakni desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya (Kemendesa PDTT, 2020a).

Permasalahan SDGs merupakan hal yang terbilang baru memasuki wilayah Indonesia. Indonesia membawakan konsep SDGs sejak tahun 2017 (Pemerintah Republik Indonesia, 2017). Konsep pembangunan berkelanjutan dalam persepsi sederhananya merupakan pendekatan pembangunan mencapai taraf hidup lebih baik dalam jangka waktu masa sekarang dan masa yang akan datang (Ariani & Juraida, 2019). SDGs berkomitmen untuk memberikan arahan mengenai program pembangunan yang berkelanjutan yang memberikan dampak positif. Latar belakang diterapkannya SDGs bertujuan menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih layak dari segi sosial, ekonomi, dan dapat bersinergi dengan lingkungan (Andarani, 2021).

Kabupaten Kudus setiap tahunnya mendapatkan pagu anggaran dana desa. Tahun 2021, Kabupaten Kudus mendapatkan total pengalokasian besaran dana desa sejumlah Rp151.169.588.000 (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2021). Desa Kandangmas merupakan salah satu desa penerima transfer dana desa yang ada di Kabupaten Kudus. Terdapat faktor Desa Kandangmas layak untuk dijadikan objek penulisan karya tulis mengenai pengoptimalan dana desa dalam pencapaian SDGs. Desa yakni Desa Kandangmas merupakan desa yang masih dalam kategori klasifikasi desa berkembang serta memperoleh anggaran dana desa terbesar di Kabupaten Kudus (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2021).

Oleh karena itu, Desa Kandangmas menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian yang dimaksud untuk dianalisis pengoptimalan penggunaan dana desa yang dianggarkan pada TA 2021 dalam mencapai SDGs Desa serta permasalahan dan kendala yang dialami dalam mengoptimalkan penggunaan dana

desa. Hasil penelitian akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Pengoptimalan Penggunaan Dana Desa dalam Pencapaian SDGs Desa di Desa Kandangmas Kabupaten Kudus.”

1.2 Rumusan Masalah

Tahun 2021 mengalami perubahan kebijakan terkait prioritas penggunaan dana desa. Mada (2017) menyatakan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam penggunaan dana desa, seperti penggunaan dana desa yang melewati batas *cut off* tahun anggaran, pembuatan laporan pertanggungjawaban yang belum disesuaikan, dan belum optimalnya penyerapan anggaran. Oleh karena itu, terdapat dua masalah yang dibahas dalam penulisan karya tulis sebagai berikut.

- a. Bagaimana pengoptimalan penggunaan dana desa TA 2021 di Desa Kandangmas dalam mencapai SDGs Desa?
- b. Bagaimana permasalahan dan kendala yang dialami Desa Kandangmas dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang diselesaikan dalam penulisan karya tulis sebagai berikut

- a. Menganalisis pengoptimalan penggunaan dana desa di Desa Kandangmas TA 2021 serta keselarasan dalam mencapai SDGs Desa.
- b. Mengetahui informasi terkait permasalahan dan kendala yang dialami Desa Kandangmas dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pembahasan dalam penulisan karya tulis berfokus pada anggaran dana desa. Pengoptimalan penggunaan dana desa digunakan dalam melaksanakan program

atau kegiatan untuk mencapai SDGs Desa. Pembahasan terkait penggunaan anggaran dana Desa Kandangmas hanya terbatas pada TA 2021. Hal tersebut menyesuaikan ketentuan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur mengenai prioritas penggunaan dana desa TA 2021. Dengan demikian, pembahasan karya tulis berfokus pada prioritas penggunaan dana desa dalam percepatan pencapaian SDGs Desa serta permasalahan dan kendala yang dialami dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa.

1.5 Manfaat Penulisan

Terdapat dua kategori kebermanfaatan yang didapatkan hasil penulisan karya tulis. Kebermanfaatan dapat diambil baik dari manfaat teoritis maupun manfaat secara praktis. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan karya tulis sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Penulisan karya tulis diharapkan dapat dijadikan sebagai penambah referensi serta literatur bagi akademisi dalam pendalaman literasi dan informasi khususnya terkait topik pengoptimalan penggunaan dana desa dalam pencapaian SDGs Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan karya tulis diharapkan dapat menjadi masukan serta saran yang membangun dalam implementasi pengoptimalan penggunaan dana desa dan memberikan kontribusi untuk pemecahan masalah terkait implementasi pengoptimalan penggunaan dana desa bagi Pemerintah Desa Kandangmas maupun pemerintah desa yang lain.

- b. Dapat dijadikan literasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai pengoptimalan penggunaan dana Desa Kandangmas.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memberikan penjelasan mengenai gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir. Gambaran umum menjelaskan mengenai beberapa hal meliputi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan yang dibahas, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisikan mengenai landasan teori. Landasan teori menampilkan terkait teori/ketentuan dan/atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik. Teori atau ketentuan yang akan menampilkan cakupan seperti teori desentralisasi fiskal, desa, dana desa, dan teori SDGs Desa. Landasan teori dijadikan sebagai landasan dasar untuk melakukan tinjauan dan analisis permasalahan mengenai pengoptimalan penggunaan dana desa dalam mencapai SDGs Desa.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III menampilkan penjelasan terkait metode penelitian yang digunakan, gambaran umum objek, serta pembahasan hasil penelitian. Penulisan karya tulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data yakni studi kepustakaan, observasi, dan *focus group discussion* (FGD). Gambaran umum objek penulisan memberikan informasi singkat terkait profil Desa Kandangmas, serta data dan fakta yang secara umum masih memiliki keterkaitan dengan tujuan penulisan karya tulis. Pembahasan hasil penelitian berisi

terkait analisis pengoptimalan dana desa dalam pencapaian SDGs Desa serta permasalahan dan kendala yang dialami pemerintah desa dalam mengoptimalkan dana desa.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV menjelaskan simpulan. Simpulan menguraikan mengenai kesimpulan dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang disesuaikan dengan poin rumusan masalah yang dibahas. Penjabaran simpulan merupakan ringkasan dari rumusan masalah yang dibahas.